



PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.G/2018/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah kumulasi cerai talak antara:

Xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Service AC, bertempat tinggal Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak diketahui, dahulu beralamat Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 205/Pdt.G/2018/PA.Pkj, tanggal 18 April 2018 telah mengajukan permohonan untuk melakukan isbat nikah kumulasi cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 09 September 2010 di Pasar Senen, Jakarta Pusat, oleh Imam Kampung yang bernama Xxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dalam usia 26 tahun, dan Termohon berstatus perawan dalam usia 25 tahun. Pernikahan

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 205/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Termohon yang bernama Yusuf Kelleng dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Xxxx (Almarhum) dan Xxxx dengan mas kawin berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di rumah Kontrakan di Jalan Xxxx, selama kurang lebih 1 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, selama kurang lebih 6 bulan namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2011 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan:
 - 6.1 Termohon kurang mensyukuri hasil pendapatan Pemohon;
 - 6.2 Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
 - 6.3 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan April 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat keterangan gaib dari Kantor Lurah Xxxx, Nomor 80/SKLL/KPD/IV/2018, tanggal 18 April 2018
9. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian itu, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 205/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Xxxxx) dengan Termohon (Xxxxx) yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 09 September 2010 di Pasar Senen, Jakarta Pusat adalah sah menurut hukum;
3. Memberi izin Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon dan oleh karena pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi Pasar Senen, Jakarta Pusat, Majelis menyarankan Pemohon menikah ulang di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi daerah tersebut di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon bertempat kediaman;

Bahwa Pemohon menerangkan sekarang ini istrinya sudah tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti yang berlangsung kurang lebih selama 6 tahun, Pemohon menyampaikan bahwa status perkawinannya yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Cerai Hidup, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Pemohon untuk merubah KTP sebagaimana keadaan semula, oleh karena pernikahan Pemohon tidak sah, maka status Pemohon adalah belum kawin dan

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 205/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena yang berwenang mengubah atau merubah identitas pada KTP adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, maka dalam hal ini Pengadilan Agama Pangkajene tidak berwenang untuk itu. atas nasihat Majelis Hakim tersebut, ternyata Pemohon menyadari dan menyatakan akan mengurus perubahan identitas pada KTP di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, selanjutnya Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara permohonan isbat nikah kumulasi perceraian secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, dan oleh karena pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi Pasar Senen, Jakarta Pusat, Majelis menyarankan Pemohon menikah ulang di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi daerah tersebut atau di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon bertempat kediaman;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sekarang ini istrinya sudah tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti yang berlangsung kurang lebih selama 6 tahun, Pemohon menyampaikan bahwa status perkawinannya yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Cerai hidup, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Pemohon untuk merubah KTP sebagaimana keadaan semula, oleh karena pernikahan Pemohon tidak sah, maka status Pemohon adalah belum kawin dan oleh karena yang berwenang mengubah atau merubah identitas pada KTP adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, maka dalam hal ini Pengadilan Agama Pangkajene tidak berwenang untuk itu. atas nasehat Majelis Hakim tersebut, ternyata Pemohon menyadari dan menyatakan akan mengurus perubahan identitas pada KTP di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 205/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Pasar Senen, Jakarta Pusat adalah tidak tercatat sehingga tidak memenuhi unsur formil suatu sahnya perkawinan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan status pernikahan seseorang adalah Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) yang diterbitkan oleh Kementerian Agama cq. Kantor Urusan Agama dan atau melalui Penetapan Pengadilan Agama tentang Pengesahan Perkawinan (isbat nikah), sehingga dengan ketiadaan buku nikah oleh karena pernikahannya tidak tercatat, maka demi hukum berdasarkan asas kemanfaatan dan kemaslahatan, status hukum Pemohon adalah belum kawin;

Menimbang, bahwa status hukum Pemohon adalah belum kawin maka apabila Pemohon hendak menikah dengan perempuan lain, tidak lagi memerlukan suatu keterangan apapun termasuk pula akta cerai terkait statusnya, sehingga Pegawai Kantor Urusan Agama dimana Pemohon hendak melangsungkan pernikahannya nanti, dapat memproses pernikahan Pemohon setelah melengkapi persyaratan lain yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kekeliruan dan atau kesalahan terhadap penulisan status perkawinan Pemohon dalam yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah cerai hidup bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Pangkajene untuk merubahnya, melainkan kewenangan dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut di atas dan sebelum pemeriksaan dilanjutkan, kemudian Pemohon mengajukan pencabutan perkara secara lisan, karena Pemohon menyelesaikan kekeliruan penulisan status

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 205/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dalam yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pencabutan permohonan tersebut disampaikan sebelum pokok perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon untuk mengakhiri perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertibnya administrasi perkara, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan tentang pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa dibidang perkawinan dan permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama Pangkajene, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 205/Pdt.G/2018/PA.Pkj. dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (Tiga ratus Tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pangkajene, pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*.

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 205/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Abdul Rivai Rinom, SHI., MH., sebagai Ketua Majelis, serta Nasruddin, SHI., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Muhammad Fajar Arief, SH., MH., sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Abdul Rivai Rinom, SHI., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Nasruddin, SHI.

Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.

Panitera Sidang

Ttd.

Muhammad Fajar Arief, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 280.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 371.000,00

(Tiga ratus Tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 205/Pdt.G/2018/PA.Pkj